



PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG DISANDERA OLEH KELOMPOK ABU SAYYAF DI FILIPINA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Early Wulandari*, Agus Pramono, Nuswantoro Dwi Warno,
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : wulandariearly@gmail.com

Abstrak

Kelompok Abu Sayyaf diketahui telah melakukan perampokan terhadap 2 kapal berbendera Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pertanggungjawaban negara Filipina terhadap Kelompok Abu Sayyaf yang melakukan kejahatan di wilayah teritorialnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pertanggungjawaban negara Republik Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia yang disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, Filipina telah melakukan upaya pembebasan WNI yang disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf melalui upaya represif dan kerja sama. *Kedua*, Indonesia telah melakukan upaya pembebasan WNI yang dilakukan secara terkoordinir dengan kementerian atau lembaga terkait dan pendekatan kepada unsur-unsur non-pemerintah yang bergerak di Filipina Selatan. Dalam kerangka tanggung jawab negara, negara Indonesia dan Filipina telah bertanggungjawab penuh untuk pelaksanaannya

Kata kunci : Pertanggungjawaban negara, Warga Negara Indonesia, Perampokan oleh Kelompok Abu Sayyaf.

Abstract

The Abu Sayyaf Group had been known committed robbery against 2 Indonesian flagged ships. This research aimed to analyze and describe the responsibility of the Philippines against the Abu Sayyaf Group how is the state responsibility of the Philippines against the Abu Sayyaf Group who have been committed crimes in their territory. In addition, this research also aimed to analyze and describe the responsibility of the Republic of Indonesia to the Indonesian citizen who were held hostage by the Abu Sayyaf Group in the Philippines. The results of of this research show that, first, the Philippines had made efforts to release Indonesian citizens who were held hostage by the Abu Sayyaf Group through repressive efforts and cooperation. Second, Indonesia had made efforts exemption of Indonesian citizen that have been done in a coordinated manner with other ministries or institutions and approaches to the elements of non-governmental engaged in southern Philippines. In the framework of state responsibility, Indonesia and the Philippines have full responsibility for its implementation.

Keywords : State responsibility, Indonesian citizen, Robbery by the Abu Sayyaf Group.

I. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya wilayah kedaulatan negara meliputi ruang udara di atas wilayah negara yang bersangkutan. Dalam suatu dalil hukum Romawi dikenal ungkapan “*cujus est solum, ejus usque ad coelom*”. Dalil tersebut mengandung pengertian bahwa barang siapa

memiliki sebidang tanah, maka berarti pula memiliki sebidang tanah, maka berarti pula memiliki segala sesuatu yang berada di atas permukaan tanah tersebut sampai

dengan ke langit dan segala sesuatu yang berada di dalam tanah.¹

Menurut N A Maryan Green dalam *International Law, Law of Peace*, sebagaimana dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo, yurisdiksi diartikan sebagai kekuasaan dan dalam kaitannya dengan negara, kekuasaan itu merupakan cara atau tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk melakukan kekuasaannya baik dalam menentukan peraturan perundang-undangan nasionalnya sendiri maupun untuk memberlakukan peraturan tersebut.²

Wilayah bagi sebuah negara modern telah menjadi hal yang sangat esensial. Kenyataan ini tidak terlepas dari konsepsi negara modern yang mendasarkan pada kontruksi perjanjian *Westphalia* 1648. Menurut David J. Harris dalam *Cases and Material on International Law*, hal mana dalam perjanjian perdamaian *Westphalia* tersebut apabila dipahami secara keseluruhan telah ‘memberikan dasar-dasar bagi terbentuknya negara-negara yang berdaulat penuh untuk melaksanakan kedaulatannya dalam batasan-batasan yang didasarkan pada kewilayahan’.³

Dengan demikian tanpa mengurangi prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, menurut E.J. Osmanczyk, wilayah sesuatu negara tidak bisa diganggu-gugat (*the inviolability of territories of states*).⁴

Salah satu persoalan yang diangkat adalah tentang salah satu kelompok terorisme yang paling sering disorot dalam dunia internasional adalah *Abu Sayyaf Group* (ASG). *Abu Sayyaf Group* (ASG) adalah kelompok bersenjata Islam yang paling kecil namun paling menakutkan di Filipina.⁵ Kelompok Abu Sayyaf didirikan di pulau Basilan sekitar tahun 1991 di bawah kepemimpinan Abdurazak Janjalani dan ditengarai merupakan bentukan salah satu letnan Osama Bin Laden, Jamal Khalifa.⁶ Pada awal pendiriannya, Kelompok Abu Sayyaf menyatakan tujuannya untuk menghilangkan seluruh pengaruh Kristen di Filipina Selatan dan menciptakan negara Islam, pemimpin Kelompok Abu Sayyaf mengaitkan tujuan pendirian negara Islam ini dengan tujuan yang lebih luas dalam konteks regional dan global, yaitu supremasi Islam di seluruh dunia

¹ Agus Pramono, *Wilayah Kedaulatan Negara atas Ruang Udara dalam Perspektif Hukum Internasional*, Ejournal Undip, hal. 279, diakses dari <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/5756/9845>, pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 19.00 WIB.

² Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2007), hal. 239.

³ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hal. 108.

⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Op.cit.*, hal. 62.

⁵ Rommel C. Banlaoi, *Al-Harakatul Al-Islamiyyah: Essays on the Abu Sayyaf Group, 3rd Edition*, (Quezon City: Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research, 2012), hal. 9.

Ibid., hal. 10.

⁶ Dana R. Dillon and Paolo Pasicolan, “Southeast Asia and the War Against Terrorism”, *The Heritage Foundation*, October 23 2001, diakses dari <http://www.heritage.org/asia/report/southeast-asia-and-the-war-against-terrorism>, pada tanggal 5 November 2016 pukul 19.30 WIB.

yang berusaha dicapai melalui perjuangan bersenjata.⁷

Kapal tunda Brahma 12 dan tongkang Anand 12 berbendera Indonesia dirampok oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di sekitar perairan Filipina pada 26 Maret 2016. Penyanderaan dua kapal yang mengangkut 7000 ton batu bara itu terjadi saat dalam perjalanan dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan, menuju Batangas, Filipina Selatan. Kapal tunda Brahma 12 telah dilepaskan dan sudah berada di bawah penanganan pemerintah Filipina. Sedangkan, kapal Anand dengan 10 ABK WNI masih di bawah kendali kelompok teroris Abu Sayyaf di wilayah Filipina. Pihak penyandera meminta tebusan 50 juta peso atau setara Rp 14 – 15 miliar dengan tenggat waktu 31 Maret 2016. Namun tenggat waktu tersebut kemudian diperpanjang. Aksi kelompok teroris Abu Sayyaf, selain bermotif finansial juga berlandaskan perlawanan yang sifatnya politik ideologis, sehingga membutuhkan penanganan yang hati-hati. Pemerintahan Indonesia terus berupaya untuk membebaskan ke-10 WNI yang disandera kelompok teroris Abu Sayyaf tersebut tanpa tunduk pada tuntutan pembayaran uang tebusan.⁸

Untuk memperjelas permasalahan yang dibahas agar lebih terarah dan sesuai sasaran yang diharapkan,

maka penulis telah merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban negara Filipina terhadap Kelompok Abu Sayyaf yang melakukan kejahatan di wilayah teritorialnya?
2. Bagaimana pertanggungjawaban negara Republik Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia yang disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf di Filipina?

II. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum yaitu, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud

⁷ Peter Chalk et al., *The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia*, (Santa Monica: RAND Corporation, 2009), hal. 49.

⁸ Adirini Pujayanti, "Upaya Pembebasan WNI Sandera Kelompok Abu Sayyaf". *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol. VIII, No. 07/I/P3DI/April/2016, 16 April 2016, hal. 5.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 13-14.

mengambil kesimpulan yang berlaku umum.¹⁰

Sumber penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹¹ Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan non-hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹²

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan uraian kalimat yang dapat dimengerti dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengolahan data dimulai dengan membaca seluruh sumber yang masih acak, kemudian dipelajari dan ditelaah.¹³

Dalam pengumpulan data yang akan diolah, penulis mengambil langkah untuk melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan menjadikan kepustakaan sebagai suatu bahan yang berisi informasi yang diperlukan penelitian perlu

mendapatkan seleksi secara ketat dan sistematis, prosedur penyeleksian didasarkan pada relevansi dan kemutakhiran.¹⁴

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Negara Filipina Atas Penyanderaan Warga Negara Indonesia Oleh Kelompok Abu Sayyaf

Tanggung jawab negara muncul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional. Menurut Malcolm N. Shaw dalam *International Law*, prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang terlanggar haknya untuk menuntut reparasi.¹⁵

Diplomasi sebagai profesi yang dilakukan para perwakilan diplomatik maupun diplomat merupakan sebuah tugas dalam mencapai suatu kepentingan negara. Upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui jalur diplomasi tersebut dilakukan pada permasalahan kasus penyanderaan yang terjadi oleh 10 ABK Warga Negara Indonesia yang dilakukan oleh kelompok teroris Abu Sayyaf yang terjadi di Filipina. Kasus penyanderaan yang terjadi ini meliputi upaya dari seluruh instrumen pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina termasuk pada seluruh organ informal dalam membebaskan 10 ABK WNI tersebut. Bentuk diplomasi yang dilakukan oleh kedua negara dengan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hal. 10.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-VI, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 141.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal. 318.

¹³ Matthew B. Milles and Huberman A. M., *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi (London: Sage Publication 1986), hal. 73.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 103.

¹⁵ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar Op.cit., hal. 193

Kelompok Abu Sayyaf tersebut adalah sebagai upaya guna meminimalisir gencatan senjata atau penggunaan militer terhadap penyelesaian konflik tersebut.

1. Kronologi Perampokan Bersenjata Kapal Tunda Brahma 12 dan Tongkang Anand 12

Perampokan bersenjata kapal dan penyanderaan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh kelompok militan Abu Sayyaf berawal dengan dirampoknya kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 pada tanggal 26 Maret 2016, Kelompok Abu Sayyaf juga menyandera 10 WNI yang merupakan awak kapal yang tengah membawa muatan batu bara curah milik PT Antang Gunung Meratus sebanyak 7.000 metrik ton.

PT Antang Gunung Meratus memakai jasa PT Patria Maritime Lines selaku pemilik dari kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang merupakan mitra dari PT Brahma International untuk pengiriman barangnya. Muatan tersebut akan dikirim ke PT Sprint Industrial and Development Corporation namun di saat sedang melintasi perairan selatan Filipina pada tanggal 26 Maret 2016, kapal tersebut disergap oleh Kelompok Abu Sayyaf pimpinan Tawing Umair. Kelompok pimpinan Tawing ini disebutkan dalam perjalanan pulang ke arah Utara setelah gagal melakukan tindakan percobaan penculikan terhadap seorang pengusaha di Pulau Tawi-tawi, Filipina Selatan, karena pengawasan pengusaha tersebut yang ketat.

2. Tindakan-tindakan yang Dilakukan Oleh Filipina dalam Upaya Pembebasan Sandera

a. Upaya Represif dalam Pembebasan Sandera

Dalam menanggulangi Kelompok Abu Sayyaf pemerintah Filipina telah melakukan penyerangan-penyerangan yang telah diduga sebagai kamp dari Kelompok Abu Sayyaf. Kelompok ini sangat sulit dilumpuhkan, disebabkan kelompok ini bertempat di pedalaman dari pulau Basilan. Sejak aksi-aksi kekerasan yang telah dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf, pemerintah Filipina berfikir untuk melakukan tindakan tegas terhadap gerakan ini. Pemerintah Filipina mulai melakukan penyerangan-penyerangan ke kamp Kelompok Abu Sayyaf. Baik pihak militer dan kepolisian di Filipina telah berkerjasama untuk menangkap anggota dari Kelompok ini.¹⁶

Angkatan Bersenjata Filipina diberitakan telah memobilisasi pasukannya demi mengejar kelompok yang telah menculik 10 anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) di selatan Mindanao. Bahkan tak tanggung-tanggung, pimpinan tertinggi tentara Filipina pun diberitakan terjun langsung ke Mindanao. Menindaklanjuti upaya

¹⁶ Teroris, "Profil Kelompok Teroris Abu Sayyaf separatis Filipina", Unik6News, diakses dari <http://unik6.blogspot.co.id/2016/03/abu-sayyaf.html>, pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 01.20 WIB.

penyelamatan, pasukan Filipina dari Komando Mindanao Barat dan personel Gugus Tugas Gabungan disebut telah diperintahkan untuk mengepung dan mendesak Kelompok Abu Sayyaf tersebut agar melepaskan sandernya. Sementara menurut Komandan Gugus Tugas Gabungan, Mayjen Demy Tejares, unit-unit intelijen sementara ini masih menyaring informasi baru terkait para penculik tersebut.¹⁷

Di bagian lain, diberitakan pula bahwa tak kurang dari pimpinan tertinggi Angkatan Bersenjata Filipina, Jenderal Hernando Iriberry, telah terbang langsung ke markas tentara di Mindanao. Sebagaimana dikutip Manila Times dari juru bicaranya, Brigjen Restituto Padilla, sang jenderal disebut berada di sana untuk memastikan situasi dan mendiskusikan langkah-langkah yang harus dilakukan. Usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah Filipina yakni melakukan negosiasi dengan Kelompok Abu Sayyaf yaitu, dengan tim yang berisi gabungan aparat intelijen dari Indonesia dan Filipina. Di tim ini, ada seorang pensiunan marinir Filipina berpangkat jenderal yang memiliki peran sentral.

b. Kebijakan Kontra Terorisme Pemerintah Filipina

Kebijakan pemerintah nasional Filipina dapat tercermin dalam *“Fourteen (14) Pillars of Policy and Action Against Terrorism”* as enumerated in Memorandum Order

No. 31 dated October 12, 2001 by the Office of the President, in National Plan to Address Terrorism AND Its Consequences, Annex K to the Philippine National Internal Security Plan (NISP) 2002 melalui “Empat belas Pilar Kebijakan dan Aksi Melawan Terorisme.

Berdasarkan *Philippine Primer on the National Plan to Address Terrorism and Its Consequences 2002*, Memorandum Order nomor 37 lebih lanjut menetapkan langkah-langkah sebagai berikut yang harus dilakukan sehubungan dengan komitmen pemerintah untuk bekerja sama dalam perjuangan internasional melawan terorisme.

B. Pertanggungjawaban Negara Indonesia dalam Pembebasan Warga Negara Indonesia yang Disandera Oleh Kelompok Abu Sayyaf

Sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi, Kemenlu kemudian mengintensifkan diplomasi total secara klendestin dengan dukungan intelejen TNI. Kemenlu melakukan pendekatan kepada berbagai unsur atau kelompok di Filipina, mulai dari pemuka agama setempat, tokoh masyarakat Tausuk, aktivis pendidikan Mindanao hingga organisasi internasional yang bergerak di Filipina Selatan. Pendekatan kepada unsur-unsur non-pemerintah tersebut merupakan trek-kedua yang mendukung kerja sama trek-pertama antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Filipina.

Dengan kerja sama yang baik antara Pemerintah RI dan Pemerintah Filipina, WNI yang disandera sudah berhasil dibebaskan. Rata-rata WNI

¹⁷ Arsito Hidayatullah, “Bebaskan 10 WNI, Panglima Filipina Terjun Langsung ke Mindanao”, Suara.com.,30 Maret 2016, diakses dari <http://www.suara.com>, pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 01.29 WIB.

yang disandera dapat dibebaskan dalam waktu 57 hari, jauh lebih cepat daripada pembebasan sandera warga negara lain dalam 5 tahun terakhir yang mencapai rata-rata 255 hari. Selain itu, tidak ada satu pun sandera WNI yang dieksekusi oleh ASG. Upaya pembebasan sandera WNI berlangsung dengan sangat kompleks serta melibatkan banyak pihak baik di Filipina, Malaysia maupun Indonesia.¹⁸

1. Langkah Diplomasi Indonesia dalam Pembebasan Sandera

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menyatakan bahwa upaya pembebasan para sandera Indonesia merupakan wujud dari keberhasilan diplomasi yang diimplementasikan Indonesia. Diplomasi bukanlah suatu hal yang baru bagi Indonesia karena telah dipopulerkan oleh Mohammad Hatta pada periode awal kemerdekaan. Kendati demikian, diplomasi baru kembali semarak dibicarakan ketika Noer Hassan Wirajuda berulang kali meng kampanyekannya saat memimpin Kementerian Luar Negeri RI tahun 2001-2009.

a. Para Pihak yang Terlibat dalam Pembebasan Sandera

Pembebasan dan penyelamatan para Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia menjadi tujuan utama diplomasi yang dipraktikkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan membangun komunikasi

secara intensif dengan Presiden Filipina Benigno Aquino. Selanjutnya, sesuai dengan karakter diplomasi yang melibatkan banyak pihak, negosiasi yang terjadi bukan hanya melibatkan pihak negara saja tetapi juga melibatkan pihak-pihak non-negara. Dengan kata lain, pelibatan pihak formal maupun nonformal dilakukan agar pembebasan 10 ABK dapat berjalan cepat tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Meskipun diplomasi melibatkan banyak pihak, tetapi tetap berjalan efektif karena di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri. Melalui implementasi diplomasi, Indonesia berhasil mencegah adanya pembebasan dengan memberi uang tebusan dan keterlibatan TNI secara militer.

b. Kronologi Pembebasan Sandera

Sabtu, 30 April 2016, negosiasi dikabarkan sudah mengerucut. Intelijen Filipina berhasil membujuk penyandera untuk membebaskan para tawanan tanpa uang tebusan. Informasi itu pun sudah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Pemerintah kemudian merancang rencana untuk pemulangan para sandera tersebut dari Filipina. Sesuai dengan prosedur, sandera akan diserahkan oleh pemerintah Filipina kepada Indonesia dalam sebuah acara diplomatik. Penyerahan para WNI itu akan dilakukan di Manila, ibu kota Filipina.

Pada hari Minggu, 1 Mei 2016, sekitar pukul 03.00 waktu setempat, sandera dibawa oleh penculik ke Kepulauan Tawi-Tawi, yang lebih

¹⁸ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Kaleidoskop Perlindungan WNI 2016*, (Jakarta: 2016), hal. 25.

dekat dengan perairan Malaysia. Dari situ, mereka dibawa ke Pulau Jolo, yang berjarak 12 jam perjalanan menggunakan perahu ke arah utara. Setiba di pesisir Pantai Parang, Pulau Jolo, para sandera itu lantas dibawa oleh personel Kelompok Abu Sayyaf dengan mobil bak terbuka. Julian yang menjadi salah satu sandera mengatakan, setelah beberapa kilometer berjalan, mobil sampai di sebuah pertigaan. Di situ para sandera bertemu dengan Baedowi. Setelah bertegur sapa sebentar, perjalanan dilanjutkan dan para sandera terpisah dengan Baedowi.

Di tengah perjalanan, para sandera diberi tahu, kalau sampai di stasiun pengisian BBM, mereka diminta melompat dari mobil. Setelah itu, mereka diminta bertanya kepada warga tentang lokasi rumah Gubernur Sulu. Setelah tiba di pompa bensin, akhirnya mereka turun dan mencari rumah Toto Tan. Informasi lainnya menyebutkan, para pengantar sandera dari Pantai Parang menuju rumah Gubernur Sulu itu sebetulnya adalah anggota salah satu tim negosiator Indonesia. Setelah menurunkan para sandera, tim ini kemudian pergi. Turun di rumah Gubernur Sulu, kesepuluh sandera dijamu makan siang dan diperiksa kesehatannya. Dari situ, rencananya para sandera akan dibawa ke Manila oleh tentara Filipina memakai dua helikopter.

Namun rencana tiba-tiba berubah, helikopter itu ternyata menurunkan para sandera di pangkalan militer di Zamboanga, arah utara dari Sulu. Di pangkalan udara tersebut sudah terparkir jet pribadi milik Surya Paloh. Logo Partai NasDem dan *Victory News*

terpampang di jet berwarna putih itu. *Victory News* adalah harian jaringan *Media Group* khusus Nusa Tenggara Timur. Ketua Fraksi NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat tercatat sebagai salah satu petinggi perusahaan media pun ada di dalam pesawat penjemput sandera. Jet pribadi Surya Paloh mengangkut kesepuluh WNI dengan lebih dulu transit di Balikpapan, Kalimantan Timur, untuk mengisi bahan bakar. Pesawat mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekitar pukul 23.30 WIB.

c. Keberhasilan Diplomasi dalam Pembebasan Sandera

Keberhasilan diplomasi dalam membebaskan sandera menunjukkan bahwa praktis seluruh komponen bangsa Indonesia terlibat di dalamnya. Semua warga negara memainkan peranan yang sama penting dalam konsep diplomasi ini. Negara tidak lagi tergantung pada kemampuan para diplomat karier di forum-forum diplomasi global. Warga Indonesia, baik yang berada di dalam dan luar negeri, juga dapat memberikan sumbangan pada gambaran atau citra bangsa Indonesia di arena internasional. Indonesia tidak hanya dipandang sebagai negara yang memiliki komitmen tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia, namun juga dalam menjaga perdamaian dunia.

Keberhasilan diplomasi dalam pembebasan sandera akan meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang cinta damai. Diplomasi yang melibatkan semua

komponen bangsa dalam suatu sinergi dan memandang substansi permasalahan secara integratif memperlihatkan kepada masyarakat internasional bahwa bangsa Indonesia sangat menentang aksi-aksi terorisme dan berusaha menyelesaikannya secara damai. Dibawah koordinasi Kementerian Luar Negeri, proses negosiasi pembebasan sandera dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah, swasta dengan swasta, *Non-Government Organization* (NGO) dengan NGO, masyarakat dengan masyarakat, atau kombinasi dari semuanya.

Keberhasilan diplomasi dalam pembebasan WNI yang disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf memperlihatkan tekad pemerintah untuk lebih mengedepankan pendekatan damai daripada militer. Diplomasi semacam ini memerlukan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, swasta, dan NGO sehingga memperlihatkan keberagaman komponen bangsa untuk terlibat dalam penyelesaian krisis penyanderaan tersebut. Penyelesaian secara damai ini akan meningkatkan citra Indonesia sebagai bangsa yang cinta damai yang sangat menekankan sisi diplomasi untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Meskipun melibatkan banyak komponen bangsa, namun diplomasi tetap harus menempatkan Kementerian Luar Negeri pada posisi yang terdepan karena merekalah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan WNI yang berada di luar negeri, di samping agar peran diplomat tidak terdegradasi.

2. Langkah Antisipatif dan Inisiasi Indonesia untuk Penanggulangan Perampokan Bersenjata di Laut

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, diketahui bahwa pemerintah Filipina bersama Malaysia dan Indonesia memberikan pengamanan maritim melalui *Joint Declaration* antara *Foreign Ministers and Chiefs of Defence Forces of Indonesia-Malaysia-Philippines On Immediate Measures to Address Security Issues in the Maritime Areas of Common Concern among Indonesia, Malaysia and the Philippines*.

Joint Declaration adalah intinya komitmen bersama untuk melakukan pengamanan maritim untuk melakukan pertukaran informasi intelijen dan untuk pemberian bantuan saat terjadinya situasi darurat di wilayah perairan Sulu, Sulawesi dan Mindanao.

Dari hasil *Joint Declaration* ini kemudian diperintahkanlah oleh Panglima Angkatan Bersenjata kepada Mabes TNI dan Kementerian Luar Negeri untuk menurunkan dan menjadikannya ke level teknis agar dapat dapat dioperasikan di lapangan pengamanan maritimnya, maka muncul yang dinamakan *Framework Trilateral Cooperative Arrangement Indonesia-Malaysia-the Philippines on Immediate Measures to Address Security Issues in the Maritime Areas of Common Concern*.

Isi dari *Framework* merupakan sebuah kerangka yang mendefinisikan pengaturan kerja sama antara tiga negara yang

berkaitan dengan pelaksanaan Joint Declaration. Sebuah *Joint Working Group* yang didirikan untuk merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan perjanjian bersama. Tujuan dari *Framework* ini adalah untuk menyediakan mekanisme dalam mengoperasionalkan langkah cepat untuk mengatasi masalah keamanan di wilayah maritim yang menjadi perhatian bersama dan memfasilitasi kerja sama lebih lanjut antara tiga negara. Wilayah maritim yang menjadi perhatian bersama yang berkaitan dengan *Framework* ini adalah petunjuk operasional dalam berbagi informasi dan intelijen.

Seperti yang diketahui di Filipina terjadi perubahan kepemimpinan, adanya pemilu dan memiliki presiden yang baru bernama Rodrigo Duterte. Pada awalnya Indonesia meragukan komitmen dari Presiden Duterte apakah presiden Filipina yang baru masih mau melanjutkan komitmen pemerintahan yang lama untuk menyelesaikan situasi keamanan di perairan tersebut. Maka dari itu ketika Presiden Duterte datang berkunjung ke Indonesia pada bulan Agustus atas undangan Presiden Jokowi, pada saat itu Indonesia menggunakan kesempatan Presiden Duterte datang berkunjung ke Indonesia itu untuk merealisasikan kembali komitmennya, kemudian munculah yang dinamakan *Joint Declaration by President of the Republic of Indonesia and President of the Republic of the Philippines on Cooperation to Ensure Maritime Security in Sulu Sea*. Sementara itu Menteri Pertahanan memberikan semacam penekanan kepada kerja

sama yang sudah ditanda tangani kedalam sebuah *Joint Statement Trilateral Meeting Among the Defence Ministers of Indonesia, Malaysia and the Philippines* yang ditanda tangani di Bali pada tanggal 2 Agustus 2016, bahwa Menteri Pertahanan juga mendukung apa yang telah dilakukan oleh Panglima Angkatan Bersenjata dan Menteri Luar Negeri.

Inti pokok semua kerja sama adalah pengamanan maritim, kerja sama pertukaran informasi intelijen dan pemberian bantuan disaat terjadinya keadaan darurat. Isi dari *Joint Statement* yaitu menteri ketiga negara menegaskan kembali sikap mereka untuk memerangi kekerasan ekstrem dan terorisme untuk menyertakan negara Islam / DAESH. Hal ini didasarkan pada deklarasi atas kesepakatan bersama yang dibuat oleh sepuluh Menteri Pertahanan ASEAN dalam *9th ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM)* di Langkawi, Malaysia dimana mereka menentang semua organisasi teroris/ ekstrimis dan kelompok-kelompok radikal, yang dampaknya semakin menimbulkan ancaman bagi semua wilayah di dunia. Menteri ketiga negara sangat prihatin atas insiden berulang pada perampokan bersenjata di laut dan penculikan oleh kelompok-kelompok radikal di area maritim yang menjadi perhatian bersama, dan menegaskan kembali komitmen dan kebutuhan respon bersama dari tiga negara untuk mengatasi ancaman tersebut. Menteri ketiga negara melakukan penandatanganan *Framework of Trilateral Cooperative Arrangement* pada 14 Juli 2016 di Jakarta dan sepakat untuk mendorong

operasionalisasi *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk patroli maritim dan pemberian bantuan langsung; panduan operasional berbagi informasi dan intelijen; dan rencana gabungan komunikasi.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, upaya di lapangan ini sudah dilaksanakan sejak Agustus 2016 dilaksanakan oleh Pangkalan Utama TNI AL Tarakan melalui perluasan Ambalat dan didukung penuh dengan diplomasi tingkat tinggi yang dengan dilakukannya patroli bersama, sharing informasi intelijen, respon cepat keadaan darurat dan pembuatan hotline tiga negara. Kendala yang ada adalah adanya pergeseran serangan dari kapal dagang kepada kapal nelayan yang berada di luar koridor transit. Dikarenakan kapal nelayan tujuan berlayarnya bukan navigasi tetapi untuk mencari ikan, sehingga kapal nelayan tidak patuh di koridor transit. Kemudian masalah yang ada selanjutnya adalah baik Malaysia dan Filipina tidak menginginkan adanya rujukan perairan Sulu, Sulawesi dan Mindanao, hal tersebut karena masih adanya saling silang klaim wilayah antara Filipina dan Malaysia. Meskipun batas laut ZEE antara Indonesia dan Filipina sudah selesai, tetapi batas laut antara Indonesia dan Malaysia belum selesai sampai saat ini. Maka dari itu disepakati memakai rujukan berupa koordinat yang nantinya ketika diturunkan ke dalam SOP menggunakan rujukan yang namanya *coordinate maritime area of common concern*, yang langsung di transposisikan dalam

pemetaan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), *Armed Forces of the Philippines* (AFP) dan Tentara Diraja Malaysia (TDRM) sesuai dengan Framework.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban negara Filipina terhadap WNI yang disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf di Filipina yaitu, melaksanakan pendekatan kepada Kelompok Abu Sayyaf agar dapat melepaskan WNI yang disandera, disamping itu juga secara koordinatif melakukan patroli di daerah konflik, dan pada kesempatan pertama memberikan data dan informasi intelijen kepada pemerintah Indonesia. Lebih lanjut, upaya diplomasi tingkat tinggi juga dilakukan oleh pemerintah Filipina dengan melakukan pertemuan trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Melalui upaya kerja sama dengan pihak pemerintah Indonesia dan unsur masyarakat Indonesia, telah terjalin satu keberhasilan yang berupa pembebasan WNI yang disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf melalui upaya represif tanpa korban jiwa.
2. Pertanggungjawaban negara Indonesia terhadap WNI yang disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf yaitu, Indonesia telah melaksanakan negosiasi terhadap pembebasan 10 ABK Indonesia dari Kelompok Abu

Sayyaf. Indonesia mengedepankan *soft power* dengan negosiasi minim korban jiwa dan biaya. Dalam hal ini, sebagaimana sesama negara ASEAN, pendekatan politik sejak mula telah dikedepankan pemerintah Indonesia dengan melakukan koordinasi dengan Filipina. Hasil dari upaya pemerintah Indonesia dalam melaksanakan diplomasi oleh para negosiator satu pintu telah berhasil membawa para sandera pulang ke Indonesia dengan selamat tanpa adanya luka tembak satu pun. Upaya diplomasi ini telah berhasil dilakukan dan merupakan keberhasilan yang mutlak dari fungsi dan tujuan diplomasi yang sesungguhnya.

B. Saran

1. Pemerintah Filipina harus aktif menyuarakan aksinya mengenai pemberantasan kelompok teroris seperti Kelompok Abu Sayyaf di negaranya di dalam forum-forum internasional terutama kepada negara-negara pihak yang selama ini menjadi target kelompok teroris di Filipina untuk mengambil *concrete approach* dalam memberikan bantuan, seperti pemberian informasi secara cepat, dan membuka akses informal.
2. Kementerian Luar Negeri RI perlu memaksimalkan perannya sebagai sebuah *central authority*. Sebagai saluran diplomatik untuk memfasilitasi semua komunikasi dan pelaksanaan

kerja sama internasional dalam mengamankan daerah maritim yang menjadi perhatian bersama.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Banlaoi, Rommel C. 2012. *Al-Harakatul Al-Islamiyyah: Essays on the Abu Sayyaf Group, 3rd Edition*. Quezon City: Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research.
- Chalk, Peter et al. 2009. *The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia*. Santa Monica: RAND Corporation.
- Dillon, Dana R. and Paolo Pasicolan. 2001. "Southeast Asia and the War Against Terrorism". *The Heritage Foundation*, October 23 2001. Diakses dari <http://www.heritage.org/asia/report/southeast-asia-and-the-war-against-terrorism>.
- Hidayatullah, Arsito. 2016. "Bebaskan 10 WNI, Panglima Filipina Terjun Langsung ke Mindanao". *Suara.com.*, 30 Maret 2016. Diakses dari <http://www.suara.com>.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2016. *Kaleidoskop Perlindungan WNI 2016*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum, Cetakan ke-VI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



- Milles, M. B. and Huberman A. M. 1986. *Qualitative Data Analysis*. (Tjetjep Rohendi Rohidi. Terjemahan). London: Sage Publication.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Pramono, Agus. 2012. *Wilayah Kedaulatan Negara atas Ruang Udara dalam Perspektif Hukum Internasional*. Semarang: Ejournal Undip, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41, Nomor 2. Diakses dari <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/5756/9845>.
- Pujayanti, Adirini. 2016. "Upaya Pembebasan WNI Sandera Kelompok Abu Sayyaf". *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol. VIII, No. 07/I/P3DI/April/2016, 16 April 2016.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryokusumo, Sumaryo. 2007. *Studi Kasus Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Teroris. 2016. "Profil Kelompok Teroris Abu Sayyaf Separatis Filipina". *Unik6News*, <http://unik6.blogspot.co.id/2016/03/abu-sayyaf.html>.